



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang
diajukan

oleh:- -----

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota KPUD
Kabupaten Banggai Kepulauan, tempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai
Pemohon;- -----

Melawan-----

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**
sebagai Termohon.- -----

- ----- Pengadilan Agama
tersebut;- -----

- ----- Telah memeriksa berkas
perkara;- -----

- ----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan
Termohon;- -----

- ----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar
keterangan saksi- saksi Pemohon ;- --

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya



bertanggal 12 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register perkara Nomor 05/Pdt.G/2010/PA Bgi. tanggal 13 Januari 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:- -----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada tanggal 25 September 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Luwuk tepatnya di rumah kakak Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Desa Sambiut selama kurang lebih satu tahun, telah bergaul dan berhubungan layaknya suami- isteri (ba'da dukhul);- -----

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang bernama Muh. Irianto Sulaeman umur dua tahun;- -----

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mendengar isu dari kakaknya, bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain walaupun Pemohon sudah menjelaskan bahwa berita tersebut tidak benar , namun Termohon masih sering marah-marah, suka cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai rumah tangga;- -----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi terus- menerus hingga tanggal 25 Juli 2008, Termohon mengembalikan mahar pernikahan kami yang dikirim melalui KM Karya Nusantara , namun pemohon tetap bersabar dengan Termohon tersebut dan masih sering datang mengunjungi Termohon di rumah kediamannya di Desa Sambiut;- -----

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 tepatnya 1 Ramadhan 1430



H. terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan Termohon telah bersekongkol dengan kakak-kakak Termohon untuk mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama di Desa Sambiut, padahal saat itu Pemohon baru pulang kerja dari tempat tugas di Salakan dan pada saat itu pula Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, namun pemohon tetap mengirimkan nafkah berupa uang kepada termohon dan anaknya, akan tetapi Termohon masih tetap mengembalikannya;_-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, namun Termohon sering datang dengan membawa anaknya ke tempat tinggal Pemohon, namun kedatangan Termohon tersebut sambil marah-marah (temperament) tanpa sebab baik di rumah kost Pemohon maupun di Kantor tempat kerja Pemohon, sehingga Pemohon merasa di permalukan di depan umum;:-----

Bahwa Termohon sering mengirim pesan singkat (SMS) kepada Pemohon yang isinya bahwa Termohon minta diceraikan;-----

Bahwa perdamaian dan penasehatan telah diupayakan oleh pihak keluarga Termohon dan aparat pemerintah, bahkan Bupati Banggai Kepulauan turut memberi nasehat dan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebab Termohon tidak mau merubah sifatnya tersebut hingga Pemohon tidak mau rukun kembali kepada Termohon;-----

10. Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi , sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak dengan Termohon;-----



----- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat keberatan dan mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan talak ini sebagai berikut:-----

Primeir:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsideir:

- Jika Pengadilan/ majelis hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melakukan mediasi oleh mediator Erpan S.H., namun mediasi tersebut gagal;-----

----- Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan



ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon
mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi sebagai
berikut:- -----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat
permohonannya pada posita satu, dua, dan tiga
benar;- -----

Bahwa pada posita empat benar Termohon sering marah dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
ulah Pemohon sendiri yang selingkuh dengan wanita
lain;- -----

Bahwa benar Termohon telah mengembalikan mahar berupa
seperangkat alat sholat karena Termohon emosi oleh
ulah Pemohon yang memukul Termohon sebagaimana yang
tersebut dalam posita ke
lima;- -----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar sebagaimana
yang tersebut pada posita keenam permohonan pemohon,
namun Termohon tidak pernah bersekongkol dengan kakak
Termohon untuk mengusir Pemohon. Adapun mengenai
nafkah, benar Termohon pernah mengembalikan uang
nafkah yang diberikan Pemohon melalui sopir Pemohon
karena Pemohon tidak jujur terhadap
Termohon ;-----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal satu tahun lebih dan memang benar Termohon
sering marah karena jengkel terhadap Pemohon, dan
selama berpisah tempat tinggal benar Pemohon pernah
memberikan uang di kapal sebanyak Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah);-----



Bahwa benar Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon lewat SMS karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon sebagaimana tersebut pada posita delapan permohonan permohonan

Pemohon;- -----

Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal telah upayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon akan menceraikan Termohon, karena Termohon juga sudah tidak bisa lagi menerima perlakuan Pemohon akan tetapi Termohon akan menuntut balik Pemohon;- -----

DALAM REKONVENSİ:

Termohon mengajukan tuntutan nafkah lampau selama ditinggalkan oleh Pemohon sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari selama 12 bulan yaitu sejumlah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);- -----

Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban/ rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan replik/ jawaban rekonvensi pada pokoknya tetap pada permohonan semula. Adapun mengenai tuntutan tersebut, Pemohon tidak sanggup membayar sejumlah yang dituntut sebanyak itu karena Termohon/ tergugat rekonvensi hanya mempunyai gaji Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun demikian



Termohon / tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar
yaitu:- -----

Nafkah lalai sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
setiap bulan selama 12 bulan lamanya sejumlah Rp
12.000.000 (dua belas juta
rupiah)- -----

Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah)- -----

Nafkah anak sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut
dewasa;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik/ jawaban rekonvensi
tersebut, Termohon mengajukan duplik/ replik rekonvensi
pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan bersedia
menerima dan menyetujui sejumlah yang disanggupi oleh
Pemohon/: -----

----- Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai
berikut:- -----

Bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor;- sekaligus
Fotokopi akta nikah tersebut yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan diberi meterai , kemudian diberi kode
P.1- -----

Saksi- saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, setelah bersumpah memberikan
keterangan sebagai
berikut:- -----

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena satu kantor
dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang
anak laki-
laki ;- -----



Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;- -----

Bahwa saksi pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon di Kantor kemudian terjadi pertengkaran;- -----

Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menghendaki Pemohon selalu tinggal di rumah mendampingi Termohon, namun Pemohon selalu sibuk karena banyak pekerjaan di Kantor;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan;- -----

Bahwa saksi selaku teman kerja Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena kedua pihak sudah bertekad mau bercerai ;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan lebih baik mereka diceraikan saja;- -----

2. Junaedi bin Aco Kao, umur 28 tahun, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;- -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak tahun 2008 timbul percekcoan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;- -
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi melihat Termohon datang mengamuk di Kantor kemudian pulang dengan meninggalkan anaknya dititip di rumah kost Pemohon;-----
-
- Bahwa pada awal bulan September 2008 Termohon datang lagi mengamuk di Kantor kemudian pulang dengan membawa anaknya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;- -
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;-----
-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Pemohon sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;-----
-
- Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan mohon putusan;-----
-
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----
-



----- TENTANG

HUKUMNYA-----

DALAM KONVENSI:

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama;- -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas.-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Erpan, S.H., sebagaimna maksud Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun mediasi tersebut gagal;- -----

----- Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa Pemohon mengajukan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus- menerus terhadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak ada harapan lagi untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan pihak keluarga bahkan pemerintah desa setempat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut,



Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun disertai dengan alasan-alasan;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula duplik Termohon tetap pada jawabannya;;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P 1 dan dua orang saksi.- -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P, 1, tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah sejak tanggal 25 September 2006;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih ;-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga dan pemerintah desa setempat sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, ternyata bahwa keterangan saksi- saksi tersebut



saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus, maka perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan bertengkar kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih, hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan tersebut merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk membina rumah tangganya;- -

----- Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar- benar sudah



pecah (*broken married*) dan sudah tidak ada harapan lagi dirukunkan kembali, dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai Pemohon, maka Pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-

DALAM REKONVENSI:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana dikemukakan diatas;-

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah selama ditinggal oleh tergugat berupa;-

Nafkah lampau selama ditinggalkan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama 12 bulan yaitu sejumlah Rp 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);-----

Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----



Nafkah anak sesuai kemampuan

Tergugat;- -----

--

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai berikut ; -----

Nafkah lampau sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 12 bulan lamanya sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) -----

Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) -----

Nafkah anak sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyatakan akan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut;- -----

--

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;- -----

----- Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;- -----

----- M E N G A D I L



I- -----

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai

;-----

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan

Penggugat:-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:-----

- Nafkah madhiyah selama 12 bulan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----

- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)- -----

- Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/

mandiri;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulawal 1431 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, **Drs.Arpani S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra.St. Sabiha, MH**, dan **Faiz S.HI , M.H** sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Suratman Nang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

DRA.ST. SABIHA M.H.
DRS.ARPANI S.H.

F A I Z S.HI, M.H

Panitera Pengganti ,

SURATMAN NANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:Rp	450.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:Rp	420.000,-
Biaya Meterai	:Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>



641.000, -

Jumlah :Rp